



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

SRI PURWATI, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 8 Desember 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Status Cerai Mati, Bertempat tinggal di Desa Sukoharjo Rt. 05 Rw.03, Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Pti, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Suami Pemohon Sri Purwati Desa Sukoharjo bernama SETYO UTOMO yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 164/12/VI/2000 tanggal 28 Juni 2000;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu SETYO UTOMO telah meninggal dunia pada hari Rabu Wage tanggal 8 September 2020 di Rumah Sakit UPT RSUD RAA. Soewondo dikarenakan kecelakaan dan dikebumikan di TPU Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati
- Bahwa Kematian suami Pemohon (SETYO UTOMO) telah dibuatkan Akta Kematian dengan Nomor Kutipan Akta Kematian Nomor 3318-KM-30092021-0020 tanggal 30 September 2021 dan tertulis suami Pemohon (SETYO UTOMO) tertulis SETYO UTOMO meninggal dunia di Pati tanggal 9 September 2021;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perbedaan data kematian antara Pihak Rumah Sakit UPT RSUD RAA. Soewondo dengan data kematian dalam Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil maka Pemohon menghendaki untuk diperbaiki agar disesuaikan dengan kejadian yang sebenarnya.;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian dengan data yang sama tersebut untuk melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kabupaten Pati;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kabupaten Pati kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal kematian dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3318-KM-30092021-0020 tanggal 30 September 2021 tertulis SETYO UTOMO meninggal dunia di Pati tanggal 9 September 2021 diubah menjadi tertulis SETYO UTOMO meninggal dunia di Pati tanggal 8 September 2021;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari fotokopi yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3318154812820003 tanggal 30-09-2021, atas nama Sri Purwati, diberi tanda P-1;
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/12/VI/2000 tanggal 28 Juni 2000 atas nama Setyo Utomo dengan Sri Purwati, diberi tanda bukti P-2;
3. Potokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3318-KM-30092021-0020 atas nama Setyo Utomo yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 30 September 2021, diberi tanda P-3;
4. Potokopi Surat Keterangan Kematian No.445/2884/2021 tanggal 8 September 2021 yang ditandatangani dokter pada UPT RSUD RAA. SOEWONDO PATI, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan No. 145/140/III/2022 yang ditandatangani Kepala Desa Sukoharjo, diberi tanda P-5;
6. Potokopi Kartu Keluarga No.3318153009210002 atas nama Kepala Keluarga Sri Purwati, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 30-09-2021, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI SUMIYATI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SETYO UTOMO (kakak Saksi) pada tanggal 28 Juni 2000 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon (SETYO UTOMO) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 September 2020 karena kecelakaan dan dimakamkan di TPU Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa;
- Bahwa Saksi tahu pasti mengenai tanggal kematian suami Pemohon tersebut karena Saksi juga hadir saat pemakaman di tempat duka;
- Bahwa perbaikan/perubahan tanggal kematian pada akta kematian suami Pemohon tersebut dimaksudkan agar dokumen/data menjadi benar;

2. SAKSI SUPRAYOGO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman kerja SETYO UTOMO
- Bahwa SETYO UTOMO adalah suami Pemohon yang menikah Tahun 2000 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang suami Pemohon yang bernama SETYO UTOMO telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 September 2020 karena kecelakaan dan dimakamkan di TPU Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa;
 - Bahwa ada kesalahan tanggal di akta kematian suami Pemohon (SETYO UTOMO) karena di akta kematian SETYO UTOMO tertulis tanggal 9 September 2021, yang benar adalah tanggal 8 September 2021;
 - Bahwa Saksi tahu pasti mengenai tanggal kematian suami Pemohon tersebut karena Saksi juga hadir di tempat duka;
 - Bahwa perbaikan/perubahan tanggal kematian pada akta kematian suami Pemohon tersebut dimaksudkan agar dokumen/data menjadi benar;
- Atas keterangan dari kedua orang Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, Pengadilan menyimpulkan bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon telah mengurus Akta Kematian dari suami Pemohon yang bernama SETYO UTOMO namun terdapat perbedaan data mengenai tanggal kematian suami Pemohon tersebut dalam Akta Kematian Suami Pemohon (SETYO UTOMO) dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pihak RSUD RAA Soewondo dan Surat Keterangan Kematian dari Pihak Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati yakni dalam Akta Kematian tertulis suami Pemohon yang bernama SETYO UTOMO meninggal dunia pada tanggal 9 September Tahun 2021 sedangkan menurut Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pihak RSUD RAA Soewondo dan Surat Keterangan Kematian dari Pihak Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, suami Pemohon yang bernama SETYO UTOMO meninggal dunia pada tanggal 8 September Tahun 2021;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan/tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk mengadili perkara permohonan dari Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 ternyata Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Kabupaten Pati, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah benar orang bernama SETYO UTOMO (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 9 September Tahun 2021 ataukah pada tanggal 8 September Tahun 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P-2 (Kutipan Akta Nikah) telah ternyata bahwa SETYO UTOMO adalah suami dari Pemohon, dan surat bukti P-3 yakni Kutipan Akta Kematian Nomor 3318-KM-30092021-0020 atas nama Setyo Utomo yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 30 September 2021 tertulis SETYO UTOMO meninggal dunia di Pati tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-4 (Keterangan Kematian No.445/2884/2021 tanggal 8 September 2021 dari RSUD RAA. SOEWONDO PATI) dan P-5 yakni Surat Keterangan No. 145/140/III/2022 yang ditandatangani Kepala Desa Sukoharjo, tertulis SETYO UTOMO meninggal dunia di Pati pada hari Rabu tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 di persidangan juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka mengetahui dengan pasti bahwa suami Pemohon yang bernama SETYO UTOMO meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan tersebut, Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwa data kematian suami Pemohon yang bernama SETYO UTOMO yang sebenarnya adalah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 maka data kematian yang tertulis pada Akta Kematian Nomor 3318-KM-30092021-0020 tanggal 30 September 2021 yang tertulis SETYO UTOMO meninggal dunia di Pati tanggal 9 September 2021 perlu diperbaiki atau diubah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan dalam hal ini akta kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 52 ayat 1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan bahwa pencatatan perubahan nama dalam hal ini kematian hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian sebagaimana peristiwa kelahiran dicatat dan diterbitkan Akta Kematian maka data mengenai hari dan tanggal kematian seseorang haruslah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Laporan Kematian dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan karena perubahan Akta Kematian telah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kematian maka hanya dapat dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan karena itu patut dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon juga harus dibebani membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal kematian dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3318-KM-30092021-0020 tanggal 30 September 2021 tertulis SETYO UTOMO meninggal dunia di Pati tanggal 9 September 2021 diubah menjadi tertulis SETYO UTOMO meninggal dunia di Pati tanggal 8 September 2021;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp110.00,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 18 Maret 2022 oleh
MARICE DILLAK, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, penetapan tersebut
diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
tersebut dengan dibantu oleh ENDANG PARDIANTI, S.H. Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

ENDANG PARDIANTI, S.H.

MARICE DILLAK, S.H., M.H.